



Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Penerimaan Klien Rumah Singgah dari hasil Razia dan Permohonan Lembaga atau Masyarakat

No. SK : 080

Persyaratan

1. Calon Klien merupakan hasil dari Razia Instansi Terkait atau laporan masyarakat maupun rujukan dari instansi /lembaga
2. Calon Klien dalam Kondisi Sehat Jasmani
3. Membawa KTP dan atau Kartu Keluarga Calon Klien (jika ada)
4. Pernyataan Penanggung jawab klien jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instansi/Lembaga Masyarakat mengajukan permohonan lisan dan atau tertulis untuk penerimaan Klien di Rumah Singgah (untuk klien dari laporan Instansi/lembaga/masyarakat)
2. Untuk Calon Klien dari hasil Razia, Instansi yang melaksanakan razia memberikan pemberitahuan resmi ke Dinas Sosial dan melakukan pengantaran hasil razia
3. Pramu Sosial melakukan pencatatan identitas dan melakukan identifikasi awal terhadap calon klien Rumah Singgah dan melaporkan hasil Identifikasi kepada Pekerja Sosial (Ahli Pertama dan atau ahli muda dan atau Pekerja Sosial Profesional)
4. Pekerja Sosial (Ahli Pertama dan atau ahli muda dan atau Pekerja Sosial Profesional) melaksanakan asesmen dan melaporkan hasil kepada Kepala Bidang
5. Kepala Bidang bersama pekerja sosial menentukan status calon klien dapat ditampung dan diberikan intervensi atau harus dilakukan rujukan lanjutan
6. Pemberian Informasi penerimaan calon klien kepada instansi/lembaga/masyarakat yang melakukan permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarماسinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Klien Rumah Singgah

Pengaduan Layanan

1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :
 - Kotak aduan dan saran
 - Email : dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
 - Website : www.dinsos.banjarماسinkota.go.id
 - Melalui WA : 0887.4360.59071
 - b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pengelola aduan.
2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :
 - a. cek administrasi
 - b. koordinasi internal/eksternal
3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja
4. Penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada